



**PENETAPAN**  
Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Trk.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **Iba Desi Andriani;**  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 28 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Soho, RT.015 RW.004, Desa Mlinjon,  
Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 5 Agustus 2019 dibawah register Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Trk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Mudjiran dan Mudjinah;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tertulis nama ayah Romelan dan Ibu bernama Wagirah yang tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan Paman dan bibi dari Pemohon;



- Bahwa Wagirah merupakan saudara sepupu dari Mudjinah yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri tidak tahu kenapa Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir dengan ayah bernama Romelan dan ibu bernama Wagirah, karena pada saat diuruskan oleh orang tuanya, Pemohon masih berumur sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak tahu siapa orang tua kandungnya saat itu, dan baru mengetahui bahwa Romelan dan Wagirah bukanlah orang tua kandungnya pada saat berumur sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa penulisan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama ayah **Romelan** dan ibu **Wagirah** adalah salah, yang benar adalah Pemohon lahir dari ayah bernama **Mudjiran** dan ibu **Mudjinah**;
- Bahwa hal tersebut terjadi Pemohon sendiri tidak mengetahui, karena memang sejak kecil Pemohon di besarkan, dirawat dan dibiayai oleh **Romelan** dan **Wagirah**;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon tentang masalah hukum dan didorong niat baik Pemohon, maka Pemohon ingin membetulkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor **872/AT/1997** tertanggal **18 Maret 2018** tersebut ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Pemohon berniat mengajukan pembetulan Kutipan Akte Kelahiran Nomor **872/AT/1997** tertanggal **18 Maret 2018**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan Kutipan Akta kelahirannya adalah dipergunakan untuk administrasi pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan pembedaan Kutipan Akta Kelahirannya tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas orang tua Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: **872/AT/1997** tertanggal **18 Maret 2018** atas nama Iba Desi Andriani yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 28 Januari 1997 dengan ayah bernama Romelan dan ibu bernama Wagirah dibetulkan menjadi tertulis ayah bernama Mudjiran dan ibu bernama Mudjinah;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut,  
Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3503146801970002 tanggal 18 September 2018 atas Iba Desi Andriani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/I/2005, tanggal 31 Januari 2005, atas nama Mudjiran dan Mudjinah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyang yang selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3503141809180003 tanggal 18 September 2018 atas nama kepala keluarga Wagirah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-05 Dd 0300489 tanggal 20 Juni 2009 atas nama Iba Desi Andriani yang dikeluarkan oleh SD Negeri 2 Mlinjon, Suruh, Trenggalek yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05 DI 0265223 tanggal 2 Juni 2012 atas nama Iba Desi Andriani yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyang Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/04802/VIII/YAN.2.3/2019/POLRES tanggal 24 Juli 2019 atas nama Iba Desi Andriani yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 872/AT/1997 atas nama Iba Desi Andriani, tertanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Trk.*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iba Desi Andriani, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-18092018-0025 atas nama Romelan, tertanggal 15 Juni 1956, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-9 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P-6 dan P-8 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

**1. Wagirah;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah orang yang mengasuh Pemohon sejak dari kecil sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Mudjiran dan Mudjinah yang lahir di Trenggalek pada tanggal 28 Januari 1997;
- Bahwa seingat saksi semenjak pemohon lahir hingga saat ini pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi dan suami saksi yang bernama Romelan yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2018, karena saksi tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Romelan (alm);
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah almarhum Romelan, sehingga karena ketidaktahuan dan keterbatasan pendidikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis



nama orang tua pemohon adalah anak dari ayah bernama Romelan dan ibu bernama Wagirah, bukan nama orang tua kandung pemohon yaitu Mujiran dan Mudjinah;

- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon ingin menikah maka baik saksi maupun pemohon baru menyadari kesalahan penulisan nama orang tua Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya akan berdampak kepada yang berhak menjadi wali nikah pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan utama permohonan pemohon adalah supaya adanya keabsahan dan kepastian hukum tentang nasab dan nama orang tua kandung pemohon;

## 2. Mulastri;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah tetangga dimana Pemohon berdomisili yaitu di Dusun Soho, RT.015 RW.004 Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Mudjiran dan Mudjinah yang lahir di Trenggalek pada tanggal 28 Januari 1997;
- Bahwa setahu saksi semenjak pemohon lahir hingga saat ini pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi Wagirah dan suaminya Romelan yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2018, karena meraka tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Mugirah merupakan saudara sepupu dari orang tua kandung pemohon yaitu Mudjinah;
- Bahwa setahu saksi didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ditulis nama orang tua pemohon adalah anak dari ayah bernama Romelan dan ibu bernama Wagirah, bukan nama orang tua kandung pemohon yaitu Mujiran dan Mudjinah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon ingin menikah maka baik saksi maupun pemohon baru menyadari kesalahan penulisan nama orang tua Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya akan berdampak kepada yang berhak menjadi wali nikah pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan utama permohonan pemohon adalah supaya adanya keabsahan dan kepastian hukum tentang nasab dan nama orang tua kandung pemohon;

**3. Mujiran;**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung saksi dari pernikahan saksi dengan Mudjinah yang lahir di Trenggalek pada tanggal 28 Januari 1997;
- Bahwa semenjak pemohon lahir hingga saat ini pemohon tinggal dan diasuh oleh saksi Wagirah dan suaminya yang bernama Romelan yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2018, karena pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah almarhum Romelan, sehingga karena ketidaktahuan dan keterbatasan pendidikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis nama orang tua pemohon adalah anak dari ayah bernama Romelan dan ibu bernama Wagirah, bukan nama orang tua kandung pemohon yaitu Mujiran dan Mudjinah;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon ingin menikah maka baik saksi maupun pemohon baru menyadari kesalahan penulisan nama orang tua Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya akan berdampak kepada yang berhak menjadi wali nikah pemohon;



- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan utama permohonan pemohon adalah supaya adanya keabsahan dan kepastian hukum tentang nasab dan nama orang tua kandung pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara sidang, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan status kelahiran dan penulisan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya yang seharusnya tertulis anak dari ayah bernama Mudjiran dan ibu bernama Mudjinah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-6 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9, serta keterangan Saksi Wagirah, saksi Mulastri dan Saksi Mujiran, Hakim mendapatkan fakta sebagaimana didalilkan Pemohon kalau pada tanggal 28 Januari 1997, Pemohon telah dilahirkan dari pernikahan ayah bernama Mudjiran dan ibu Mudjinah, namun sejak lahir Pemohon dibesarkan, dirawat dan dibiayai oleh Romelan dan Wagirah. Dimana Wagirah adalah sepupu dari ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan serta dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat Pemohon yang menghendaki perbaikan Kutipan Akta Kelahirannya dengan mencatat nama ayah **Romelan** dan ibu **Wagirah** adalah salah, yang benar adalah Pemohon lahir dari ayah bernama **Mudjiran** dan ibu **Mudjinah** telah mampu dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang perempuan muslim penulisan nama orang tua pemohon sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan pemohon dimasa yang akan datang, seperti untuk menentukan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbaikan Kutipan Akta Kelahiran terkait pencantuman nama kedua orang tua sebagaimana dimaksud



dalam ketentuan diatas, haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Pemohon bermaksud memperbaiki data kelahiran dirinya sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-7) dari yang tertulis semula nama ayah **Romelan** dan ibu **Wagirah** adalah salah, yang benar adalah Pemohon lahir dari ayah bernama **Mudjiran** dan ibu **Mudjinah**, yang berarti ada peristiwa penting yang dialami Pemohon berkaitan dengan kelahirannya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P-7), sedangkan bukti P-7 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 872/AT/1997 tanggal

*Halaman 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Trk.*



18 Maret 2018 serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas *ex aequo et bono*, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama orang tua pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **872/AT/1997** tertanggal **18 Maret 2018** atas nama Iba Desi Andriani yang semula tertulis dan terbaca ayah bernama Romelan dan ibu bernama Wagirah dibetulkan menjadi tertulis ayah bernama Mudjiran dan ibu bernama Mudjinah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini

*Halaman 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2019/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Treggalek untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh **Feri Anda, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Treggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Treggalek dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fatma Rochayatun**

**Feri Anda, SH.,**

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor    | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon    | : Rp.125.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah         | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi              | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,00  |

**J u m l a h** : **Rp 241.000.00**

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**



---

**Catatan** : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019**.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

Ub. Wakil Panitera

**Erwin Yulianto, S.H.**

**NIP. 19630712 198911 1 001**